



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38/PRT/M/2015

TENTANG

BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
UNTUK PERUMAHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, diperlukan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2014 belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
4. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
7. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
12. *Site Plan* yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
13. Verifikasi pra Konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan Bantuan PSU yang meliputi pengecekan administrasi, teknis, dan lokasi.
14. Verifikasi paska konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis.
15. Pelaku pembangunan perumahan umum yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
18. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dana APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
21. Satuan Kerja pelaksana Bantuan PSU yang selanjutnya disebut Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Menteri.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pedoman ini bertujuan agar pemberian Bantuan PSU dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi MBR dalam memperoleh rumah baru baik dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

### Pasal 3

Lingkup peraturan Bantuan PSU meliputi:

- a. kelompok sasaran dan persyaratan pemberian Bantuan PSU;
- b. tahapan pemberian Bantuan PSU; dan
- c. pendanaan.

-  
BAB III  
KELOMPOK SASARAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

Bagian Kesatu  
Kelompok Sasaran

Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran pemberian Bantuan PSU adalah MBR.
- (2) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelaku pembangunan yang membangun perumahan umum.
- (3) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diberikan untuk perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dimana jenis komponen Bantuan PSU antara lain :
  - a. jalan;
  - b. ruang terbuka non hijau;
  - c. sanitasi;
  - d. air minum;
  - e. rumah ibadah;
  - f. jaringan listrik; dan
  - g. penerangan jalan umum.
- (4) Penetapan jenis komponen Bantuan PSU untuk perumahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua  
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri atas:
  - a. format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya;
  - b. dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah tunggal dan rumah deret; dan
  - c. dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah susun.
- (2) Format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas format A, format B, format C, format D, format E, format F, format G, dan format H sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah tunggal dan rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- (4) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilampiri:

- a. rencana tapak yang disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. dokumen legalitas usaha;
- c. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan;
- d. dokumen teknis proyek perumahan;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari pelaku pembangunan untuk membangun perumahan umum, yang di dalamnya mencakup kesanggupan menjual rumah kepada MBR dengan harga berdasarkan batasan harga jual rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan pelaku pembangunan perumahan umum untuk menyerahkan lahan guna pembangunan PSU kepada pemerintah daerah;
- g. surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pelaksanaan Bantuan PSU dan kesiapan tanah (*clean and clear*); dan
- h. surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerima aset Bantuan PSU paska konstruksi.
- i. surat pernyataan bahwa calon pembeli rumah umum merupakan MBR.

#### Pasal 7

Dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi salinan (*copy*):

- a. akta perusahaan;
- b. surat dukungan bank;
- c. daftar pengalaman perusahaan;
- d. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bagi pelaku pembangunan yang melaksanakan Bantuan PSU melalui penunjukan langsung;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan domisili; dan
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau surat keterangan usaha.

#### Pasal 8

Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi salinan (*copy*):

- a. surat izin lokasi;
- b. sertifikat hak atas tanah; dan
- c. izin mendirikan bangunan (IMB).

## Pasal 9

Dokumen teknis proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi salinan (*copy*):

- a. data lokasi perumahan;
- b. rencana tapak proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun; dan
- d. lokasi PSU sudah tergambar di dalam rencana tapak dan disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

### Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri dari:
  - a. penyediaan tanah untuk pembangunan PSU;
  - b. bagi rumah susun harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan memperhatikan keandalan bangunan yang terdiri dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis PSU sesuai dengan perizinan pembangunan perumahan dan standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman.

## Bagian Keempat Persyaratan Lokasi

### Pasal 11

- (1) Persyaratan lokasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah tunggal, dan rumah deret meliputi:
  - a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. status tanah tidak dalam sengketa;
  - d. lokasi perumahan sesuai dengan rencana tapak memiliki daya tampung sekurang-kurangnya 100 (seratus) unit rumah;
  - e. jumlah unit rumah yang diusulkan untuk mendapat Bantuan PSU sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) unit rumah sudah terbangun pada saat dilakukan verifikasi pra konstruksi;

- f. keterbangunan rumah sesuai pengajuan usulan yang disampaikan pelaku pembangunan, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi kepada Menteri;
  - g. rumah sudah terbangun paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan verifikasi; dan
  - h. keterbangunan rumah sesuai rencana tapak yang sudah disetujui oleh dinas terkait di kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Persyaratan lokasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah susun meliputi:
- a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. status tanah tidak dalam sengketa;
  - d. rumah susun umum sudah terbangun paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya; dan
  - e. keterbangunan rumah sesuai rencana tapak yang sudah disetujui oleh dinas terkait di kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### BAB IV TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 12

Tahapan pemberian Bantuan PSU terdiri dari:

- a. usulan permohonan pemberian Bantuan PSU;
- b. penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU;
- c. pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU; dan
- d. pelaporan.

##### Bagian Kedua Usulan Permohonan Pemberian Bantuan PSU

##### Pasal 13

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian;
- c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada Kementerian; dan



- d. Kementerian melakukan konsolidasi atas usulan yang disampaikan pemerintah daerah.

#### Pasal 14

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah provinsi; dan
- b. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada Kementerian.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Lokasi Perumahan Penerima Bantuan PSU

#### Pasal 15

- (1) Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU didahului verifikasi pra konstruksi meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis; dan
  - b. pemeriksaan lokasi.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian lokasi dengan persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 16

Pelaksanaan verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Direktorat Rumah Umum dan Komersial dan/atau Penyedia Barang/Jasa Konsultansi.

#### Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah memenuhi syarat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi.
- (2) Seluruh lokasi yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar lokasi perumahan yang akan mendapatkan Bantuan PSU.

## Pasal 18

Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

## Pasal 19

Pelaksanaan pemberian Bantuan PSU dilakukan oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

## Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Fisik Bantuan PSU

### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU melalui penunjukan langsung dilakukan oleh pelaku pembangunan yang memiliki SBU dan SIUJK.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU melalui pelelangan umum diperuntukkan bagi pelaku pembangunan yang tidak memiliki SBU dan SIUJK.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa Konstruksi, dimulai setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

### Pasal 22

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi proses penunjukan langsung atau pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Kementerian.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh konsultan manajemen konstruksi, pengawas lapangan, direksi teknis, dan koordinator wilayah yang ditetapkan Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengatur pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU sesuai dengan jadwal kegiatan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU dengan pihak terkait mulai dari tahap perencanaan, tahap pra konstruksi, konstruksi hingga pemanfaatan;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU; dan
  - d. melaporkan progres mingguan dan bulanan kegiatan fisik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- (5) Pengawas Lapangan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
  - c. memberikan petunjuk kepada pengembang dan/atau penyedia jasa dari segi teknis maupun administratif sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
  - d. memeriksa dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan administratif dan teknis;
  - e. bertanggung jawab atas kebenaran laporan fisik yang disiapkan dalam rangka Berita Acara Pembayaran/Termin;
  - f. melaporkan progres mingguan kegiatan fisik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen; dan
  - g. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait.
- (6) Direksi Teknis Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
  - b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
  - d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
  - e. menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait; dan

- f. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait.
- (7) Koordinator Wilayah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah provinsi;
  - b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah provinsi;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU yang berada di wilayah provinsi;
  - d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan Bantuan PSU kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
  - e. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset pembangunan Bantuan PSU di wilayah provinsi.

#### Bagian Kelima Pelaporan

#### Pasal 24

- (1) Dalam pengawasan lapangan pembangunan fisik Bantuan PSU, konsultan manajemen konstruksi menyampaikan laporan mingguan dan bulanan secara berkala dengan disetujui pengawas lapangan dan direksi teknis, serta diketahui koordinator wilayah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
- (4) Direktorat Rumah Umum dan Komersial melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian Bantuan PSU.

#### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 25

Kementerian mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan Bantuan PSU.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Bantuan PSU melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah rumah umum yang terbangun.

- (2) Pelaksanaan Bantuan PSU melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah rumah umum yang terbangun pada saat dilaksanakan verifikasi pra konstruksi.

## BAB VI HIBAH BMN

### Pasal 27

- (1) Penggunaan Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada pemerintah daerah atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dilakukan untuk pengalihan komponen Bantuan PSU.
- (3) Hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahap:
  - a. permohonan hibah dari calon penerima;
  - b. pembentukan tim internal;
  - c. pengajuan surat pernyataan menerima barang;
  - d. pengajuan usulan;
  - e. persetujuan;
  - f. serah terima; dan
  - g. pengapusan dari Daftar BMN.
- (4) BMN komponen Bantuan PSU yang telah dihibahkan tidak dapat:
  - a. dialihfungsikan;
  - b. dimanfaatkan oleh pihak lain; dan/atau
  - c. dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Pelaksanaan hibah komponen Bantuan PSU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah BMN.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1216

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



*Siti Martini*  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001